



PENETAPAN

Nomor 0155/Pdt.P/2020/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Siswono Bin Sajimin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun Tanjung Sari RT.003 RW.003 Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus disebut **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0155/Pdt.P/2020/PA.Tgm pada tanggal 1 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonannya:

Bahwa, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengadilan Agama Tanggamus, dan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda perkawinan anak perempuannya yang bernama Silvi Anggraeni binti Pairin sehingga anak tersebut mencapai usia perkawinan yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun, karena pernikahan dini mempunyai dampak negatif bagi anaknya yang masih di bawah umur yaitu 17 tahun 7 bulan, baik itu dari segi kesehatan maupun Psikologis anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas penasihat majelis hakim, Pemohon secara lisan mencabut perkara ini karena akan menunggu usia anak pemohon 19 tahun terlebih dahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas penasihat majelis hakim, Pemohon menyatakan mencabut perkara ini karena akan menunggu usia 19 tahun anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan dan menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 0155/Pdt.P/2020/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 Masehi / 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Ade Ahmad Hanif, S.H.I sebagai hakim tunggal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

FAJRI NUR, S.H.

ADE AHMAD HANIF, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)